RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU





KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 1999 Nomor 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 1999

TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PROYEK PEMBUATAN PERDA &
KODIFIKASI HUKUM PERDA
T.A. 2000

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM



LEMBARAN

DAERAH

KABUPATEN HULU
TAHUN 1999

SUNGAI SELATAN NOMOR 22

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 1999

TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Izin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) perlu disesuaikan:
 - b.bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699):
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair:
- 9. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal:

- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden:
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undangundang Gangguan (Hinder Ordonantie);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

b. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;

c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

d. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan:

e. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah:

f. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi dan atau badan hukum :

g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjada kelestarian lingkungan;

h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi ;

i Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan

besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

j.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retsibusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

k.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah

ditetapkan :

1. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

m. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

(2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

BAB VI PRINSIF PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsif penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk biaya survei lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 10

(1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada perhitungan dengan Rumus RIG = TL X IL X TG X JU.

RIG = Retribusi Ijin Gangguan adalah jumlah biaya pemberian Ijin Gangguan yang retribusi harus

- dibayar kepada Pemerintah Daerah.
- = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

Tarif Lingkungan sebagaimana tersebut diatas meliputi

- a. Lingkungan Industri dan Pergudangan
 - 1. Luas 25 m2 ke bawah besarnya tarif Rp 215,-/m2
 - besarnya tarif Rp 290,-/m2 2. Luas 26 s/d 100 m2
 - 3. Luas 101 s/d 500 m2 besarnya tarif Rp 365.-/m2
 - 4. Luas 501 s/d 1000 m2 besarnya tarif Rp 400.-/m2
 - 5. Luas 1001 m2 keatas besarnya tarif Rp 540.-/m2

- b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar
 - 1. Luas 25 m2 ke bawah besarnya tarif Rp 240,-/m2;
 - 2. Luas 26 s/d 100 m2 besarnya tarif Rp 365,-/m2;
 - 3. Luas 101 s/d 500 m2 besarnya tarif Rp 565,-/m2 ;
 - 4. Luas 501 s/d 1000 m2 besarnya tarif Rp 660,-/m2 ;
 - 5. Luas 1001 m2 keatas besarnya tarif Rp 865,-/m2.
- c. Lingkungan Pemukiman / Sosial :
 - 1. Luas 25 m2 ke bawah besarnya tarif Rp 265,-/m2;
 - 2. Luas 26 s/d 100 m2 besarnya tarif Rp 465.-/m2
 - 3. Luas 101 s/d 500 m2 besarnya tarif Rp 665,-/m2
 - 4. Luas 501 s/d 1000 m2 besarnya tarif Rp 865,-/m2;
 - 5. Luas 1001 m2 keatas besarnya tarif Rp 965,-/m2.
- (3) IL = Indeks Lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :
 - a. Jalan Utama dengan nilai 3 (tiga);
 - b. Jalan Sekunder dengan nilai 2 (dua) ;
 - c. Jalan Lingkungan dengan nilai 1 (satu)
- (4) IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :
 - a. Gangguan Besar dengan nilai 3 (tiga);
 - b. Gangguan Menengah dengan nilai 2 (dua);
 - c. Gangguan Kecil dengan nilai 1 (satu).
- (5) JU = Jasa Usaha merupakan pengelompokan usaha yang meliputi jenis dengan parameter :
 - a. Industri dengan nilai 3 (tiga);
 - b. Non Industri dengan nilai 2 (dua) ;
 - c. Industri Rumah Tangga (Home Industri) dengan nilai 1 (satu).

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IX KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 13

(1) Setiap barang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan

memiliki Izin Gangguan.

(2) Bagi setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan/industri berskala besar dan bagi perusahaan/ industri berskala kecil diwajibkan melengkapai Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 14

(1) Syarat-syarat dan tatacara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Syarat-syarat dan tatacara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Syarat-syarat dan tatacara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan (HO), ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 17

(1) Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang diberikan dapat dicabut kembali apabila :

a. Pemegangnya bukan lagi orang yang berhak ;

 Kegiatan usahanya tidak sesuai lagi dengan ijin yang diberikan dan atau akibat kesalahan pemberian keterangan dari pemegangnya;

c. Pemegangnya memberikan keterangan yang tidak benar ;

d. Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

(2) Pencabutan Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini disertai pula dengan perintah penghentian kegiatan usahanya.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan dapat memeberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulandengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala

Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Ŧ

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 21

(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau :

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 22

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Pelanggar terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini juga dikenakan sanksi penutupan kegiatan

usahanya.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Petribusi Danah.

dibidang Retribusi Daerah;

 b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dari Bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah :

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah :

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi

Daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e:
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih

lanjut oleh Kepala Daerah.

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 27 Nopember 1999

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Cap. TTD

DRS. H. SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

Diundangkan di : Kandangan pada tanggal : 27 Nopember 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

> Pembina/Utama Muda NTP. 540 045 594

YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1999 NOMOR 22

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 1999

TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Perizinan Tertentu. Yang menjadi obyek Ketribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan. pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin. Biaya disini meliputi biaya survei lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Sebagai landasan hukum pungutannya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka Retribusi Izin Gangguan ini perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.